



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siras Sanjani alias Siras bin Suhamji
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Desa Putih, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Siras Sanjani Alias Siras Bin Suhamji ditangkap pada tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa Siras Sanjani Alias Siras Bin Suhamji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djameluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, S.H., M.H., Zulkifli, S.H. dan Susanti, S.H., M.H., Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 22/Pen.PH/2020/PN Plp, tanggal 10 Maret 2020:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000- (Delapan ratus Juta Rupiah), jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana 3 (Tiga) Bulan Penjara.
2. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok surya Gudang Garam Kecil;
 - 3 (tiga) Sachet plastic kecil yang berisikan Kristal Bening (Shabu);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
3. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH tim Satresnarkoba melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) tepatnya di depan Pesantren Putri Kota Palopo dimana dalam pembelian tersebut Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI bertransaksi langsung bersama dengan saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH dan menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (sabu) setelah Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI menyerahkan barang tersebut saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dimana dalam penangkapan tersebut saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH menemukan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) yang ditemukan di belakang handphone Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ditemukan di tepi jalan raya.
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO) yang berada di Jalan Pongsimpin Kota Palopo dengan cara yaitu pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita salah satu teman Terdakwa bernama Lel. RAWANG menghubungi Terdakwa melalui Handphone Via WA menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di salah satu Bandar yang bernama Lel. ANGGA Alias UJE (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. ANGGA Alias UJE (DPO) melalui Handphone Via Instagram dan kemudian lelaki UJE' menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang dengan sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke Perumahan Citra Graha jalan Pemuda I tepatnya di depan rumah Lel. ANGGA Alias UJE (DPO) sesuai arahan dari Lel. UJE' untuk mengambil shabu tersebut di dalam pembungkus rokok gudang garam kecil yang berada tepat di depan rumah Lel. ANGGA Alias UJE (DPO).
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4987/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1414 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

----- Bahwa Ia Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa brawal ketika saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH tim Satresnarkoba melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) tepatnya di depan Pesantren Putri Kota Palopo dimana dalam pembelian tersebut Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI bertransaksi langsung bersama dengan saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH dan menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) setelah Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI menyerahkan barang tersebut saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dimana dalam penangkapan tersebut saksi ASLIM PABETA dan saksi FAISAL, SR, SH menemukan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di belakang handphone Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ditemukan di tepi jalan raya.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO) yang berada di Jalan Pongsimpin Kota Palopo dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita salah satu teman Terdakwa bernama Lel. RAWANG menghubungi Terdakwa melalui Handphone Via WA menyuruh Terdakwa untuk memesan shabu dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) di salah satu Bandar yang bernama Lel. ANGGA Alias UJE (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi Lel. ANGGA Alias UJE (DPO) melalui Handphone Via Instagram dan kemudian Lelaki UJE' menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang dengan sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke Perumahan Citra Graha jalan Pemuda I tepatnya di depan rumah Lel. ANGGA Alias UJE (DPO) sesuai arahan dari Lel. UJE' untuk mengambil shabu tersebut di dalam pembungkus rokok gudang garam kecil yang berada tepat di depan rumah Lel. ANGGA Alias UJE (DPO).
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4987/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1414 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA :

----- Bahwa la Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu berupa pipet plastik, korek api gas, botol air mineral, dan kaca pireks, setelah terangkai menjadi sebuah bong, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut dihubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kaca pireks yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu , lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut Terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis setelah mengkonsumsi shabu alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu Terdakwa bakar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Terdakwa dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4987/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1414 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Faisal S.R.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis penangkapan bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi penjual Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) tepatnya di depan Pesantren Putri Kota Palopo dimana dalam pembelian tersebut Terdakwa Siras Sanjani alias Sira bin Suhamji bertransaksi langsung bersama dengan Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. dan menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (sabu) setelah Terdakwa Siras Sanjani alias Sira bin Suhamji menyerahkan barang tersebut Saksi Aslim Pabeta dan saksi Saksi Faisal SR. langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan badan/pakaian dimana dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp



penangkapan tersebut Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. menemukan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) yang ditemukan di belakang handphone Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ditemukan di tepi jalan raya. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Badan/Pakaian Terdakwa di temukan 1 (satu) sachet palstik bening berisikan shabu yang berada di belakng handphone milik Terdakwa

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dilakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO)
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam kecil, 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu)
- Bahwa Terdakwa Siras Sanjani alias Sira bin Suhamji tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golonga I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II : Aslim Pambeta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan salah satu petugas kepolisian Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis penangkapan bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa menjadi penjual Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian berbekal informasi tersebut Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. tim Satresnarkoba Polres Palopo melakukan pembelian terselubung (Under Cover Buy) tepatnya di depan Pesantren Putri Kota Palopo dimana dalam pembelian tersebut Terdakwa Siras Sanjani alias Sira bin Suhamji bertransaksi langsung bersama dengan Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. dan menyerahkan 1 (satu) pembungkus rokok surya gudang garam kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (sabu) setelah Terdakwa Siras Sanjani alias Sira bin Suhamji menyerahkan barang tersebut Saksi Aslim Pabeta dan saksi Saksi Faisal SR. langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dimana dalam penangkapan tersebut Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. menemukan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) yang ditemukan di belakang handphone Terdakwa, 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ditemukan di tepi jalan raya. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Badan/Pakaian Terdakwa di temukan 1 (satu) sachet palstik bening berisikan shabu yang berada di belakng handphone milik Terdakwa
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dilakukan pengembangan dan Terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO)
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam kecil, 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu)
- Bahwa Terdakwa Siras Sanjani alias Sira bin Suhamji tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metamfetamina);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan siap memberikan keterangan untuk memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebelumnya ada yang pesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian atas pesanan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita, sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa janji bertemu dengan pemesan didepan pesantren putri kota Palopo di Jalan Dahlia, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kemudian pada saat bertemu dengan pemesan, ternyata pemesan adalah Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. yang merupakan polisi di Polres Palopo, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO)
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam kecil, 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO) yang berada di Jalan Pongsimpin Kota Palopo dengan cara yaitu pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Pembungkus Rokok surya Gudang Garam Kecil;
- 3 (tiga) Sachet plastic kecil yang berisikan Kristal Bening (Shabu);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4987/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desembr 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1414 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebelumnya ada yang pesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian atas pesanan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita, sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa janji bertemu dengan pemesan didepan pesantren putri kota Palopo di Jalan Dahlia, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kemudian pada saat bertemu dengan pemesan, ternyata pemesan adalah Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. yang merupakan polisi di Polres Palopo, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO)
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam kecil, 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO) yang berada di Jalan Pongsimpin Kota Palopo dengan cara yaitu pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4987/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1414 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah*



Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Siras Sanjani alias Siras bin Suhamji** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Siras Sanjani alias Siras bin Suhamji** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dipersidangan, terungkap bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis kejadian adalah sebelumnya ada yang pesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian atas pesanan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita, sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa janji bertemu dengan pemesan didepan pesantren putri kota Palopo di Jalan Dahlia, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kemudian pada saat bertemu dengan pemesan, ternyata pemesan adalah Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Faisal SR. yang merupakan polisi di Polres Palopo, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa menyampaikan jika shabu tersebut diperoleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO)
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam kecil, 3 (tiga) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening (shabu) ;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lelaki ANGGA Alias UJE (DPO) yang berada di Jalan Pongsimpin Kota Palopo dengan cara yaitu pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golong I jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4987/NNF/XII/2019 tanggal 30 Desembr 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga)



sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1414 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SIRAS SANJANI Alias SIRAS Bin SUHAMJI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di depan kost pesantren putri pada saat ditangkap Terdakwa sedang bertransaksi (menjual) Narkotika jenis sabu kepada Saksi Faisal, SR. Dan Saksi Pambeta yang adalah anggota polisi yang melakukan penyamaran, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim sudah masuk dalam kategori unsur menjual sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada bapak Lia adalah dilakukan Terdakwa bukan dalam rangkap untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primer lagi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum,



oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman yang adil;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menggindahkan program pemerintah yang saat ini gencar memerangi narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pembungkus Rokok surya Gudang Garam Kecil;
- 3 (tiga) Sachet plastic kecil yang berisikan Kristal Bening (Shabu) dengan berat netto 0,1075 (nol koma seribu tujuh puluh lima);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Siras Sanjani alias Siras bin Suhamji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **5(lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok surya Gudang Garam Kecil;
 - 3 (tiga) Sachet plastic kecil yang berisikan Kristal Bening (Shabu) dengan berat netto 0,1075 (nol koma seribu tujuh puluh lima);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki ZA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Amri Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Plp